



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Jasmanidar, Tempat tinggal Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan; selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Syafruddin telah menikah pada tanggal 6 Juli 1987 sebagai bukti Surat Keterangan Menikah Nomor: 40/02/VII/1987.
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Syafruddin dikarunia 4 (empat) orang anak. Anak pertama yang bernama Farid Rasyidi yang lahir pada tanggal 09 September 1988, Anak kedua yang bernama Jasrizal yang lahir pada tanggal 05 November 1994, anak ketiga yang bernama Eti Sundari yang lahir pada tanggal 22 April 1998 dan yang keempat bernama Syamsul Fajri yang lahir pada tanggal 31 Juli 2001.
3. Bahwa suami pemohon Syafruddin telah meninggal pada tanggal 4 Desember 2003 karena sakit.
4. Bahwa oleh kelalaian Pemohon dalam mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Aceh Selatan sehingga Almarhum belum memiliki Akte Kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Syafruddin untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan.
7. Berikut ini Pemohon melampirkan syarat-syarat permohonan ini:
 - Foto Copy KTP Pemohon.
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon.
 - Foto Copy Buku Nikah Pemohon.
 - Surat Keterangan Meninggal dari Keuchik Gampong Mutiara mengetahui Camat.
 - Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Almarhum telah meninggal dunia di Mutiara pada tanggal 4 Desember 2003 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama Syafruddin.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan NIK 1101076904690003 atas nama Jasmanidar, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan Nomor: 40/02/VII/1987 atas nama pasangan suami istri

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin dan Jasmanidar, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1101070905070001, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 503 0002966 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 April 2008 atas nama Farid Rasyidi, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 503 0020625 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 25 April 2008 atas nama Jasrizal, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 503 0020624 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 25 April 2008 atas nama Eti Sundari, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 503 0020641 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 25 April 2008 atas nama Syamsul Fajri, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 65 / MTR / SK-MD / 05 / AS/ 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mutiara Kecamatan Tapaktuan Kabuapten Aceh Selatan tanggal 13 Maret 2020, yang mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Aniar

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, karena orang tua Pemohon dengan orang tua Saksi merupakan saudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Syafruddin pada tahun 1987;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Syafruddin, memiliki 4 (empat) orang anak bernama Farid Rasyidi, Jasrizal, Eti Sundari, Syamsul Fajri;
- Bahwa almarhum Syafruddin meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi pada tanggal 4 Desember 2003;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Syafruddin tersebut belum dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian karena pada saat suami pemohon meninggal aceh sedang dilanda konflik;
- Bahwa Akta Kematian almarhum Syafruddin diperlukan untuk kepentingan anak almarhum Syafruddin dan Pemohon yang akan dipergunakannya untuk pendaftaran sebagai anggota TNI;

2. Saksi Kartini

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, karena orang tua Pemohon dengan orang tua Saksi merupakan saudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Syafruddin pada tahun 1987;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Syafruddin, memiliki 4 (empat) orang anak bernama Farid Rasyidi, Jasrizal, Eti Sundari, Syamsul Fajri;
- Bahwa almarhum Syafruddin meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi pada tanggal 4 Desember 2003;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Syafruddin tersebut belum dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian karena pada saat suami pemohon meninggal aceh sedang dilanda konflik;
- Bahwa Akta Kematian almarhum Syafruddin diperlukan untuk kepentingan anak almarhum Syafruddin dan Pemohon yang akan dipergunakannya untuk pendaftaran sebagai anggota TNI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk membuat Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan kematian dan penerbitan kutipan Akta Kematian atas nama Syafruddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama (1) Aniar dan (2) Kartini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga mempunyai kekuatan mengikat baik kepada pihak-pihak yang tercantum didalamnya maupun pihak ketiga sehingga surat-surat bukti dimaksud adalah surat bukti otentik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Syafruddin pada tahun 1987 berdasarkan bukti P-2;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Syafruddin, memiliki 4 (empat) orang anak bernama Farid Rasyidi, Jasrizal, Eti Sundari, Syamsul Fajri berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7;
- Bahwa almarhum Syafruddin meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi pada tanggal 4 Desember 2003 berdasarkan bukti P-8;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Syafruddin tersebut belum dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian karena pada saat kematian suami pemohon sedang terjadi konflik di Aceh;
- Bahwa Akta Kematian almarhum Syafruddin diperlukan untuk kepentingan anak almarhum Syafruddin dan Pemohon yang akan dipergunakannya untuk pendaftaran sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Syafruddin pada tanggal 6 Juli 1987 berdasarkan bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Syafruddin, memiliki 4 (empat) orang anak bernama Farid Rasyidi, Jasrizal, Eti Sundari, Syamsul Fajri berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa orang terdekat yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum Syafruddin adalah Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1, keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa almarhum Syafruddin meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 4 Desember 2003 berdasarkan bukti Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 65 / MTR / SK-MD / 05 / AS/ 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mutiara Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 Maret 2020, dan keterangan dari saksi Aniar dan saksi Kartini yang dibawah sumpah menerangkan bahwa pemohon belum melaporkan kematian suami pemohon karena pada saat suami pemohon meninggal aceh sedang dilanda konflik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat bahwa petitum ke 2 (dua) dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum ke 3 (tiga) permohonan dari Pemohon tentang Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menertibkan Akta Kematian atas nama Syafruddin, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 472.12/932/DUKCAPIL bahwa terhadap akta Kematian yang sudah lewat dari 10 tahun, maka permohonannya harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena suami pemohon yang bernama Syafruddin meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 4 Desember 2003 berdasarkan bukti P-8 dan sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 472.12/932/DUKCAPIL bahwa terhadap akta Kematian yang sudah lewat dari 10 tahun, maka permohonannya harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan pemohon dalam petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No.1

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Syafruddin telah meninggal dunia di Mutiara pada tanggal 4 Desember 2003 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Syafruddin;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Hasnul

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | <u>Rp50.000,00</u> |
| Jumlah | Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Ttn